



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Ismail bin Mar'i (alm)**
2. Tempat Lahir : Karangas Putih
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/8 Februari 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangas Putih RT. 03 Kecamatan Kelua
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Nor Ifansyah bin Sarim**
2. Tempat Lahir : Paul
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/21 Agustus 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paul RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bakarangan
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Candra Saputra Jaya, S.H., Penasihat Hukum LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2021/PN Tjg tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISMAIL Bin MAR'I (Alm) dan Terdakwa II NOR IFANSYAH Bin SARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISMAIL Bin MAR'I (Alm) bersama dengan Terdakwa II NOR IFANSYAH Bin SARIM dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna Hitam;
 - 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ISMAIL Bin MAR'I (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II NOR IFANSYAH Bin SARIM** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di dalam kebun yang beralamat di Desa Karang Putih Rt. 03, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika di Desa Karang Putih, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan saksi RIO S. ANGGORO, S.H., Bin RUKIYO melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Desa Karang Putih Rt. 03, Kec. Kelua dan berhasil mengamankan terdakwa I, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) buah timbangan warna silver yang disimpan di dalam tas warna coklat bertuliskan AMTC yang diletakan di atas kelambu di kamar terdakwa I yang diketahui milik terdakwa II, kemudian juga ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak setengah kantong yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan di tanah di dekat pohon pisang di samping rumah yang diketahui milik terdakwa I, dimana terdakwa I memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari terdakwa II yang datang ke rumah terdakwa I dan terdakwa II meminta terdakwa I untuk membeli timbangan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan saksi RIO S. ANGGORO, S.H., Bin RUKIYO melakukan pengembangan dengan ditemani oleh terdakwa I untuk mencari keberadaan terdakwa II dan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa II berhasil diamankan di sebuah warung di Desa Bagok, Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika.
- Bahwa berat Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti secara rinci yaitu 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga total berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.21.0288, tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut pada terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Polsek Murung Pudak yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya diantaranya Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ismail Bin Mari.Alm pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II Nor Ifansyah Bin Sarim pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah warung di Desa Bagok, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya anggota kepolisian dari Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dilakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dengan melakukan pengintaian oleh anggota kepolisian disekitar tempat tersebut dan selanjutnya Saksi dan Saksi Rio Sindy bin Rukiyo langsung mendatangi rumah Terdakwa I dan menemukan Terdakwa I ada di dalam rumahnya yang berada di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) buah timbangan warna silver yang disimpan di dalam tas warna coklat bertuliskan AMTC yang diletakan di atas kelambu di kamar Terdakwa I yang diketahui milik Terdakwa II;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan di tanah di dekat pohon pisang di samping rumah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diketahui milik Terdakwa I yang didapat dari pemberian Terdakwa II secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan dan dengan ditemani Terdakwa I berhasil menemukan Terdakwa II sekira pukul 17.30 WITA, di sebuah warung di Desa Bagok, Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa II mengakui menitipkan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I, selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya bersama dengan Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa I dan menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram berat total bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, dan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berat total bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dibungkus dengan plastik warna hitam sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pembungkusan/Penyegelan BB Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/18.e/III/2021/Res.Narkoba tanggal 6 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I memperoleh dari Terdakwa II yang membeli dari Sdr. Supian di Banjarmasin sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, selanjutnya setelah Terdakwa II menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membeli timbangan dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menguasai paket narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih total 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Polsek Murung Pudak yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya diantaranya Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ismail Bin Mari.Alm pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II Nor Ifansyah Bin Sarim pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah warung di Desa Bagok, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya anggota kepolisian dari Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Karang Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dilakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dengan melakukan pengintaian oleh anggota kepolisian disekitar tempat tersebut dan selanjutnya Saksi dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah langsung mendatangi rumah Terdakwa I dan menemukan Terdakwa I ada di dalam rumahnya yang berada di Desa Karang Putih RT. 03, Kecamatan Kelua;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu serta 1 (satu) buah timbangan warna silver yang disimpan di dalam tas warna coklat bertuliskan AMTC yang diletakan di atas kelambu di kamar Terdakwa I yang diketahui milik Terdakwa II;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan di tanah di dekat pohon pisang di samping rumah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diketahui milik Terdakwa I yang didapat dari pemberian Terdakwa II secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan dan dengan ditemani Terdakwa I berhasil menemukan Terdakwa II sekira pukul 17.30 WITA, di sebuah warung di Desa Bagok, Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa II mengakui menitipkan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I, selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya bersama dengan Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa I dan menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram berat total bersih 9,32 (sembilan koma tiga puluh dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, dan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berat total bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dibungkus dengan plastik warna hitam sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pembungkusan/Penyegelan BB Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/18.e/III/2021/Res.Narkoba tanggal 6 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I memperoleh dari Terdakwa II yang membeli dari Sdr. Supian di Banjarmasin sebanyak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, selanjutnya setelah Terdakwa II menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membeli timbangan dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menguasai paket narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih total 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor: B-0188/RSUB/Yan/812/03/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim tertanggal 6 Maret 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Ismail bin Mar'i (alm) positif stimulant (*metamphetamine*) dan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi stimulan (*metamphetamine*);
2. Surat Keterangan Nomor: B-0119/RSUB/Yan/812/03/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim tertanggal 6 Maret 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Nor Ifansyah bin Sarim positif stimulant (*metamphetamine*) dan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi stimulan (*metamphetamine*);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0288 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yoto, S.AP. selaku penyidik pembantu Polres Tabalong yang melakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Syaiful Rakhman, Amd.Kep. dan Rio S Anggoro, S.H. pada pokoknya menyatakan bahwa dari 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram tersebut, disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram dari 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,27 (empat koma tujuh dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dan disisihkan 1 (satu) paket seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian di pengadilan, selanjutnya sisanya seberat 11,55 (sebelas koma lima lima) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I, tepatnya di Desa Karang Putih RT. 03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah karena menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk bening yang di duga narkotika jenis sabu-

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



sabu dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram di temukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC yang diletakkan/disimpan di atas kelambu di dalam kamar rumahnya, kemudian setelah Terdakwa II ditangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengakui masih menyimpan serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram di tanah dekat pohon pisang di samping rumah Terdakwa I yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

- Bahwa 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram dengan dibungkus plastik warna hitam adalah Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa II yang dibawa sendiri oleh Terdakwa II sewaktu datang ke rumah Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, setelah itu Terdakwa II menitipkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I ketika Terdakwa II akan pergi mendatangi temannya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram dengan dibungkus plastik warna hitam adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari pemberian Terdakwa II yang mana diberikan kepada Terdakwa I secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam kamar di rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut dari Terdakwa II, selanjutnya serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I bungkus dengan plastik warna hitam kemudian dilempar ke samping rumah tepatnya di tanah dekat pohon pisang dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah mengonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa II di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa selain barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC, yang mana 1 (satu) buah tas tersebut diletakkan di atas kelambu di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I menguasai paket narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih total 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo dan Saksi Eka Muliensyah bin Bahriansyah karena menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang berada disamping sebuah warung dengan kondisi tidak membawa serbuk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dikarenakan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibawanya, sebelumnya telah dititipkan kepada Terdakwa I di rumahnya yang beralamat di Desa Karang Putih RT. 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa II telah menitipkan serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Karang Putih RT. 03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna cokelat yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkus plastiknya diketahui berat masing-masing 5,05 (lima koma nol lima) gram dengan berat plastik 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sehingga berat bersihnya 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 5,06 (lima koma nol enam) gram dengan berat plastik 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sehingga berat bersihnya 4,7 (empat koma tujuh) gram atau berat bersih keseluruhan yaitu 9,42 (sembilan koma empat dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisi 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa II letakkan di atas kelambu di dalam kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa selain menitipkan 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa II juga menyerahkan/memberikan secara cuma-cuma 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, yang setelah dilakukan penimbangan beserta bungkus plastiknya diketahui berat masing-masing 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram dengan berat plastik 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram jadi berat bersihnya 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dengan berat plastik 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram jadi berat bersihnya 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersih keseluruhan yaitu 2,43 (dua koma empat tiga) gram;
- Bahwa semula serbuk bening yang diduga narkoba tersebut belum dibagi, kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian, 2 (dua) bagian untuk diberikan kepada Terdakwa dan 2 (dua) bagian yang lain rencananya akan diberikan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Tadung, akan tetapi saat itu tidak ada kabarnya sehingga Terdakwa II bawa kembali;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Supian yang berada di Banjarmasin dengan cara membeli dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong atau sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa II bertransaksi untuk membeli serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Supian tersebut yaitu Terdakwa II menghubungi Sdr. Supian terlebih dahulu melalui *handphone*, kemudian setelah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tersedia, Sdr. Supian meminta uang pembelian untuk ditransfer dan setelah itu diminta untuk menunggu sampai barang yang dipesan diantar kepada Terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya juga pernah membeli dari Sdr. Supian barang yang diduga narkoba jenis sabu seharga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) paket yang mana merupakan pesanan dari Sdr. Udin, namun setelah Terdakwa II mentransfer uang pembayarannya, Sdr. Supian hanya menyerahkan 5 (lima) paket sehingga Terdakwa II kemudian dikejar-kejar dan ditagih oleh Sdr. Udin dan Terdakwa II akhirnya mencari dan menemui Sdr. Supian di rumahnya yang berada di Perumahan Perwira Polda Kalsel untuk menagih kekurangannya, namun Sdr. Supian terus menghindar dan mereka sempat berkelahi di rumah Sdr. Supian hingga istri Sdr. Supian yaitu Sdri. Niang yang bekerja di Bagian Lantas Polda Kalsel berusaha meleraikan mereka;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa II telah mengonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa I di dalam kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa selain barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC, yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



mana 1 (satu) buah tas tersebut diletakkan di atas kelambu di dalam kamar rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II menguasai paket narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih total 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna Hitam;
2. 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I, tepatnya di Desa Karangan Putih RT. 03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II juga ditangkap oleh Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC yang diletakkan/disimpan di atas kelambu di dalam kamar rumah Terdakwa I, kemudian setelah Terdakwa II ditangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengakui masih menyimpan serbuk bening narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram di tanah dekat pohon pisang di samping rumah Terdakwa I yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram dengan dibungkus plastik warna hitam adalah milik Terdakwa I yang didapat secara cuma-cuma dari pemberian Terdakwa II;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC di atas kelambu di dalam kamar Terdakwa I yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Supian dengan cara membeli dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong atau sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa II bertransaksi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Supian tersebut yaitu Terdakwa II menghubungi Sdr. Supian terlebih dahulu melalui *handphone*, kemudian setelah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tersedia, Sdr. Supian meminta uang pembelian untuk ditransfer dan setelah itu diminta untuk menunggu sampai barang yang dipesan diantar kepada Terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai paket narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-0188/RSUB/Yan/812/03/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim tertanggal 6 Maret 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Ismail bin Mar'i (alm) positif stimulant (*metamphetamine*) dan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi stimulan (*metamphetamine*);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-0119/RSUB/Yan/812/03/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim tertanggal 6 Maret 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Nor Ifansyah bin Sarim positif stimulant (*metamphetamine*) dan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi stimulan (*metamphetamine*);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0288 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yoto, S.AP. selaku penyidik pembantu Polres Tabalong yang melakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Syaiful Rakhman, Amd.Kep. dan Rio S Anggoro, S.H. pada pokoknya menyatakan bahwa dari 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram, disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram dari 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,27 (empat koma tujuh dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dan disisihkan 1 (satu) paket seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian di pengadilan, selanjutnya sisanya seberat 11,55 (sebelas koma lima lima) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang;**

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa I Ismail bin Mar'i (alm) dan Terdakwa II Nor Ifansyah bin Sarim yang ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I, tepatnya di Desa Karang Putih RT. 03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II juga ditangkap oleh Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC yang diletakkan/disimpan di atas kelambu di dalam kamar rumah Terdakwa I, kemudian setelah Terdakwa II ditangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengakui masih menyimpan serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram di tanah dekat pohon pisang di samping rumah Terdakwa I yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

Bahwa 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) bungkus

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



plastik klip berisi serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram dengan dibungkus plastik warna hitam adalah milik Terdakwa I yang didapat secara cuma-cuma dari pemberian Terdakwa II;

Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC di atas kelambu di dalam kamar Terdakwa I yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa II mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Supian dengan cara membeli dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong atau sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram;

Bahwa cara Terdakwa II bertransaksi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Supian tersebut yaitu Terdakwa II menghubungi Sdr. Supian terlebih dahulu melalui *handphone*, kemudian setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tersedia, Sdr. Supian meminta uang pembelian untuk ditransfer dan setelah itu diminta untuk menunggu sampai barang yang dipesan diantar kepada Terdakwa II di rumahnya;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai paket narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram adalah Terdakwa II, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram dengan dibungkus plastik warna hitam adalah milik Terdakwa I yang didapat secara cuma-cuma dari pemberian Terdakwa II yang mana diketahui Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Supian dengan cara Terdakwa II menghubungi Sdr. Supian terlebih dahulu melalui *handphone*, kemudian setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tersedia, Sdr. Supian meminta uang pembelian untuk ditransfer dan setelah itu diminta untuk menunggu sampai barang yang dipesan diantar kepada Terdakwa II di rumahnya, sehingga perbuatan dengan demikian Para Terdakwa telah “menguasai” Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I, tepatnya di Desa Karang Putih RT. 03 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II juga ditangkap oleh Saksi Rio Sindy Anggoro bin Rukiyo dan Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan setelah Para Terdakwa tersebut ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih total 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yoto, S.AP. selaku penyidik pembantu Polres Tabalong yang melakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Syaiful Rakhman, Amd.Kep. dan Rio S Anggoro, S.H. pada pokoknya menyatakan bahwa dari 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram, disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram dari 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,27 (empat koma tujuh dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dan disisihkan 1 (satu) paket seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian di pengadilan, selanjutnya sisanya seberat 11,55 (sebelas koma lima lima) gram untuk dimusnahkan dan telah diperiksa secara laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0288 tanggal 23 Maret 2021 barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan” perbuatan untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II telah menitipkan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I dengan izin dan sepengetahuan Terdakwa I, selain itu Terdakwa I juga menerima pemberian berupa narkotika jenis sabu dari Terdakwa II sehingga terlihat adanya kesepakatan dan persekongkolan untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhannya pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Para Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna Hitam;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru;

yang merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Para Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ismail bin Mar'i (alm)** dan Terdakwa II **Nor Ifansyah bin Sarim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna Hitam;
 - 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Ttd

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.